

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding pembeding dapat diterima;
- II.-- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4524/Pdt.G/2022/PA.JS. tanggal 12 Juli 2023 Masehi bertepatan tanggal 23 Zulhijjah 1444 Hijriah,

Dengan mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Perkawinan (*Postnuptial agreement*) Nomor 36 tanggal 30 Juli 2018, yang dibuat antara Sabandayat Ornam (Tergugat) dan Nyonya Wully Wahyuni (Penggugat) di hadapan Panji Kresna, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor (Turut Tergugat I) Jo. Lampiran Daftar Harta Perjanjian Perkawinan dan Kewajiban, tanggal 30 Juli 2018, yang telah di Waarmeking oleh Panji Kresna, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor (Turut Tergugat I) dengan Nomor 28/2018, tanggal 3 Agustus 2018 serta telah dicatatkan di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 504.71/VI/2003, tanggal 16 Juni 2003 oleh pejabat yang berwenang pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Citeurep, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Turut Tergugat II) tertanggal 31 Agustus 2018 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menetapkan sebagai hukum kepemilikan harta perkawinan berupa:
 - 3.1. 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, yang tercatat atas nama Wully Wahyuni dengan seluas 194 meter persegi, yakni berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4504 dengan luas 98 meter persegi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4501 dengan luas 96 meter persegi, yang terletak di Jalan Pembangunan Nomor 52 C, RT002, RW002 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas-batas Sertifikat Hak Milik Nomor 4504:

- Sebelah Utara : Rumah Sertifikat Nomor 4501;
- Sebelah Selatan : Rumah milik Reza;
- Sebelah Barat : Rumah milik Agus Salimin;
- Sebelah Timur : Hutan Kota Cipedak;

Batas-batas Sertifikat Hak Milik Nomor 4501:

- Sebelah Utara : Rumah milik Kafrida;
- Sebelah Selatan : Rumah Sertifikat 4504;
- Sebelah Barat : Rumah Milik Haula;
- Sebelah Timur : Hutan Kota Cipedak;

3.2 Tanah darat dan kebun kopi yang tercatat atas nama Wully Wahyuni seluas 3777 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1003, yang terletak di Blok Bongkar Kulon, Desa Ciburial, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah kepunyaan Inoh dan Amat;
- Sebelah Timur : Tanah kepunyaan Sodikin dan Enen;
- Sebelah Selatan : Tanah kepunyaan Dahlan dan Oleh
- Sebelah Barat : Tanah kepunyaan Encu;

Yang secara geografis objek tersebut terletak di Desa Cipancar dan secara administratif berada di Desa Ciburial, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut;

3.3 Sebidang tanah darat yang tercatat atas nama Wully Wahyuni, seluas 325 meter persegi, Sertifikat Hak Milik Nomor 1873 yang terletak di Kavling Melati, Jalan Gas Alam Raya, Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Bengkel Otomotif;
- Sebelah Timur : Jalan Kavling Melati;
- Sebelah Selatan : Pos Jaga;
- Sebelah Barat : Masjid Jami' Raoudotul jannah;

3.4 2 (dua) unit Apartemen tipe studio yang kepemilikannya tercatat atas nama Wully Wahyuni, berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli satuan rumah hunian Apartemen Akasa Nomor 000578 dan 000579 yang terletak di Akasa Apartemen Tower Kaliyana Unit Nomor 2811 dan unit Nomor 2812 yang terletak di Jalan Raya Astek Nomor 3, RT001, RW003, Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten dengan batas-batas sebagai beriku:

- Sebelah Utara : Apartemen Tower Kalyana Nomor 2810;
- Sebelah Timur : Lobby Apartemen Tower Kalyana;
- Sebelah Selatan : Apartemen Tower Kalyana Nomor 2815;
- Sebelah Barat : Apartemen Tower Kalyana 2801;

3.5 1 (satu) unit Apartemen yang tercatat atas nama Wully Wahyuni, berdasarkan Pejanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 311/PPJB-Dave/1/2018 yang terletak di Dave Apartemen lantai 12, Unit Nomor 24 di Jalan Palakali Raya, RT005, RW007, Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Unit 1223;
- Sebelah Timur : Perumahan warga;
- Sebelah Selatan : Unit 1225;
- Sebelah Barat : Jalan koridor lantai 12;

Adalah milik Penggugat/Terbanding;

- 4 Memerintahkan Tergugat dan.atau siapapun yang mendapatkan hak /kuasa dari Tergugat serta pihak-pihak-pihak lainnya yang menguasai tanah bangunan rumah milik Penggugat yang terletak di Jl. Pembangunan Nomor 52 C, RT002, RW002, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan untuk segera mengosongkan tanah dan bangunan rumah milik Penggugat tersebut, bila perlu dengan bantuan alat negara;

- 5 Menetapkan bahwa sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, seluas 171 meter persegi, Sertifikat Hak Milik Nomor 10101516101348 atas nama Subandayat Ornam, yang terletak di Griya Anggraini Blok E 8 Nomor 9, Karang Asam Barat, Citeurep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat adalah milik Tergugat/Pembanding (Subandayat Ornam);
 - 6 Memerintahkan para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini;
 - 7 Menyatakan gugatan Penggugat tentang objek sengketa pada petitum angka 3.4, petitum 3.6 dan pada petitum angka 3.8 tidak dapat diterima;
 - 8 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp15.415.000,00 (lima belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,0 (seratus lima puluh ribu rupiah).